



**PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN**  
**DINAS KESEHATAN**  
**PUSKESMAS PANGKALAN KERINCI II**

KECAMATAN PANGKALAN KERINCI  
Jln. M. Yunus no. 71 Terusan Baru Kel. Pkl. Kerinci Barat  
Kode Pos 28381 Telp : 085263507171 Email : [pkmkerinci2@gmail.com](mailto:pkmkerinci2@gmail.com)



**STANDAR PELAYANAN RUJUKAN EKSTERNAL RUANG KESEHATAN ANAK**  
**PUSKESMAS PANGKALAN KERINCI II**

<b>A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)</b>		
<b>No</b>	<b>Komponen</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pasien baru :<ol style="list-style-type: none"><li>a. Fotokopi kartu keluarga</li><li>b. Fotokopi KTP</li><li>c. Fotokopi kartu BPJS/Jamkesda</li><li>d. Asli Surat Pengantar Dari Sekolah (bagi pelajar dalam jam sekolah)</li></ol></li><li>2. Pasien lama :<ol style="list-style-type: none"><li>a. Kartu berobat Puskesmas Pangkalan Kerinci 2</li><li>b. Fotokopi kartu keluarga</li><li>c. Fotokopi KTP</li><li>d. Fotokopi kartu BPJS/Jamkesda</li><li>e. Surat Pengantar Dari Sekolah (bagi pelajar dalam jam sekolah)</li></ol></li></ol>
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Petugas Memanggil Pasien</li><li>2. Petugas melaksanakan anamnesis untuk mengetahui keluhan pasien</li><li>3. Petugas melakukan pengukuran vital sign</li><li>4. Dokter melakukan pemeriksaan fisik.</li><li>5. Setiap data dan hasil pemeriksaan ditulis di dalam rekam medis pasien anak</li><li>6. Dokter menentukan kondisi kesehatan pasien anak, apakah perlu di rujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan (FKTL) atau tidak</li><li>7. Jika pasien anak perlu di rujuk ke FKTL maka dokter menentukan diagnose rujukannya dan mengisi ICD X diagnose di rekam medis pasien</li><li>8. Petugas di ruang pemeriksaan anak mengantarkan rekam medis pasien tersebut ke ruang administrasi untuk dibuatkan lembar rujukan ke FKTL</li><li>9. Setelah lembar rujukan selesai di isi, petugas memberikan kepada dokter pemeriksa untuk ditanda tangani</li><li>10. Petugas ruang anak memberikan surat</li></ol>

		<p>rujukan tersebut ke pasien</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>11. Pasien dapat segera menuju FKTL yang telah ditentukan</li> <li>12. Rekam medis dilengkapi kembali oleh dokter dan petugas ruangan</li> <li>13. Rekam medis dikembalikan ke ruang rekam medis</li> </ol>
3.	Waktu pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anamnesa : 2 - 3 menit</li> <li>2. Vital Sign : 5 Menit</li> <li>3. Pemeriksaan dokter : 5-10 menit</li> <li>4. Pengisian rujukan : 5 - 10 menit</li> </ol>
4.	Biaya /tarif	BPJS / Jamkesda : gratis tanpa dipungut biaya
5	Produk	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemeriksaan Pasien Anak</li> <li>2. Layanan Rujukan ke FKTL</li> </ol>

6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui media : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Surat yang dimasukkan kedalam kotak saran yang terdapat dipuskesmas</li> <li>b. Email : <a href="mailto:pkmkerinci2@pelalawankab.go.id">pkmkerinci2@pelalawankab.go.id</a></li> </ol> </li> <li>2. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung kepada petugas</li> <li>3. Terkait dengan pengaduan yang dapat diselesaikan pada saat pengaduan diterima maka petugas dapat menyampaikan jawaban langsung dengan sepengetahuan atasan/pimpinan</li> <li>4. Pengaduan yang bersifat teknis dan memerlukan tindak lanjut akan diselesaikan melalui tahap : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemeriksaan atau kunjungan lapangan</li> <li>b. Rapat koordinasi intansi</li> </ol> </li> <li>5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis paling lama 5 hari kerja sejak pengaduan diterima.</li> </ol>
---	---	--

B	<b>Komponen Standar Pelayanana yang terkait dengan proses pengelolaan layananan internal organisasi (manufacturing)</b>	
No	<b>Komponen</b>	<b>Keterangan</b>
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan</li> <li>2. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)</li> <li>3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 52 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Publik</li> <li>5. Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan</li> </ol>
2.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peralatan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bed pasien</li> <li>• Tensimeter</li> <li>• Stetoskop</li> </ul> </li> <li>2. Pencatatan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Buku Register pelayanan</li> <li>• Buku Register Rujukan</li> <li>• Formulir dan surat keterangan lain sesuai kebutuhan pelayanan yang diberikan</li> <li>• Formulir <i>inform consent</i></li> <li>• Formulir rujukan</li> <li>• Kertas resep</li> <li>• Formulir Permintaan Laboraturium</li> <li>• Formulir Pemeriksaan Laboratorium</li> <li>• Formulir rawat jalan</li> </ul> </li> </ol>
3	Kompetensi pelaksana	Tenaga kesehatan memiliki STR dan SIP
4	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diawasi oleh atasan langsung</li> <li>2. Diawasi oleh Tim Audit Internal</li> <li>3. Pengawasan dilakukan secara rutin</li> </ol>
5.	Jumlah pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 1 orang dokter</li> <li>2. 2 orang bidan</li> <li>3. 1 orang perawat</li> </ol>
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, terstruktur, amanah serta dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan

		standar pelayanan)
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pasien	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rahasia pasien terjaga</li> <li>2. Bukti pemeriksaan tercatat di kartu rekam medik</li> <li>3. Pelayanan diberikan sesuai standar teknis penanganan pasien di Ruang Pemeriksaan Umum dan dilayani oleh petugas yang memiliki kompetensi</li> </ol>
9.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui lokakarya mini bulanan puskesmas dan rapat tinjauan manajemen setiap 6 bulan sekali</li> <li>2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan</li> <li>3. Survey indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali</li> </ol>

KEPALA BLUD

PUSKESMAS PANGKALAN KERINCI II

**dr. DIDING PILIANG**  
NIP 19830728 201001 2 042